

PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari : unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pengawas urusan pemerintahan yang diwadahi dalam inspektorat, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang diwadahi dalam unit pelaksana daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam lembaga lain dan kecamatan.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah), operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).

Dengan demikian, dinas daerah sebagai operating core yang melaksanakan tugas teknis operasional sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah sebagai technostructure yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, Puskesmas, dan Unit Pelaksana Teknis lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Dalam implementasi penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

B. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah telah mengatur struktur organisasi perangkat daerah sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun, dalam perkembangannya, struktur perangkat daerah yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pemerintah, maka berimplikasi terhadap perlunya perubahan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Donggala. Dari beberapa perubahan kebijakan pemerintah terkait perubahan kelembagaan daerah tersebut, maka yang menjadi fokus dalam perubahan Peraturan daerah ini antara lain terkait penataan organisasi **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Kerasipan.**

c. **KEBIJAKAN PERAMPINGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

Dinamika kebutuhan daerah, serta hasil evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur perangkat daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan, efisiensi anggaran, serta optimalisasi pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis Tim evaluasi organisasi perangkat daerah bahwa organisasi akan menghadapi berbagai masalah apabila tidak melakukan perubahan, oleh karena organisasi berada dalam lingkungan yang selalu berubah. Tuntutan mewujudkan perubahan dapat timbul dari dua sumber, yaitu dari dalam dan dari luar organisasi. Terkait organisasi pemerintahan daerah, adanya beberapa gejala perubahan pada tataran kebijakan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah, jelas berpengaruh terhadap tuntutan perubahan organisasi.

Adapun materi muatan yang dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala oleh pemrakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN PERUBAHAN
1	Mengubah Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, yang mengatur mengenai kedudukan dinas daerah Kabupaten Donggala	Dilakukan perampingan dinas daerah kabupaten Donggala yakni: a. Dinas pendikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga disatukan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; b. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disatukan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; c. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disatukan menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disatukan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

		Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disatukan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan; f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan disatukan menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif; g. Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disatukan menjadi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM disatukan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
2	Mengubah Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala yang mengatur mengenai kedudukan Badan Daerah Kabupaten Donggala	Dilakukan perampingan Badan daerah kabupaten Donggala yakni:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah disatukan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
3.	Mengubah ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala	Pengaturan Type Dinas daerah dan Badan Daerah yang secara lengkap di atura dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.

D. OPTIMALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel, optimalisasi anggaran menjadi salah satu strategi prioritas. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui perampingan struktur perangkat daerah.

Langkah ini bukan semata-mata bertujuan mengurangi jumlah organisasi, melainkan menata ulang kelembagaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Perampingan perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada prinsip efisiensi birokrasi, penghindaran tumpang tindih fungsi, serta penguatan kinerja institusi. Dengan mengurangi unit kerja yang tidak lagi relevan atau memiliki beban kerja minim, pemerintah daerah dapat mengalokasikan kembali anggaran secara lebih produktif, seperti untuk peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas SDM.

Optimalisasi ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, yakni membangun struktur organisasi yang ramping namun tetap fungsional dan adaptif. Penghematan anggaran dari belanja pegawai, operasional kantor, serta duplikasi program dapat dialihkan pada belanja publik yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Namun demikian, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah, analisis beban kerja, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak agar langkah ini tidak menimbulkan disrupsi terhadap pelayanan.

Dengan perubahan Peraturan Daerah ini terjadi optimalisasi anggaran pada Perangkat Daerah yang akan digabung dengan rincian sebagai berikut :

NO	OPD	OPTIMALISASI
1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.973.472.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.659.600.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.489.300.000,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.155.000.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.036.950.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.201.131.248,00
7	Dinas Kearsipan	425.999.999,00
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	534.500.000,00
TOTAL		19.475.953.247,00

Perubahan Peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah. Perubahan organisasi perangkat daerah telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran ke sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

E. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ,diperlukan struktur organisasi yang ramping untuk mempermudah peningkatan kinerja serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 Huruf s dan z diubah, dan huruf p dan t dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga**
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;**
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;**
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- h. dihapus;**
- i. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
- j. dihapus;**
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. dihapus;**
- m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;**
- n. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan bidang persandian;
- p. dihapus**
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- r. dihapus**
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;**
- t. dihapus**
- u. Dinas Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- v. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;**

- w. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - x. dihapus;
 - y. dihapus;
 - z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
2. Ketentuan Pasal 5 Huruf b diubah, dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;**
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah;
 - e. **dihapus**
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang Bencana Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf s dan z diubah, dan huruf p dan t dihapus, serta ayat (5) huruf a dan huruf b diubah, dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Tipe A;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A;**
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
- d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A;**
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- f. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A;**
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B;
- h. dihapus**
- i. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;
- j. dihapus**
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- l. dihapus**
- m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;**
- n. Dinas Perhubungan Tipe B;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A;
- p. dihapus**
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
- r. dihapus**
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;**
- t. dihapus**
- u. Dinas Perikanan Tipe A;
- v. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Tipe A;**
- w. Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A;**
- x. dihapus**
- y. dihapus**
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A.**

- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan Organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe A;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A;**
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Tipe B; dan
 - e. dihapus.**
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :

- a. Kecamatan Banawa Tipe A;
- b. Kecamatan Banawa Tengah Tipe A;
- c. Kecamatan Banawa Selatan Tipe A;
- d. Kecamatan Riopakava Tipe A;
- e. Kecamatan Pinembani Tipe A;
- f. Kecamatan Tanantovea Tipe A;
- g. Kecamatan Labuan Tipe A;
- h. Kecamatan Sindue Tipe A;
- i. Kecamatan Sindue Tobata Tipe A;
- j. Kecamatan Sindue Tambusabora Tipe A;
- k. Kecamatan Sirenja Tipe A;
- l. Kecamatan Balaesang Tipe A;
- m. Kecamatan Balaesang Tanjung Tipe A;
- n. Kecamatan Dampelas Tipe A;
- o. Kecamatan Sojol Tipe A;
- p. Kecamatan Sojol Utara Tipe A;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI